



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 331 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 227/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Eny Setyaningsih	Perempuan	Jl. Mawar No. 11 RT. 003 RW. 006, Kel. Danyang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
2			
dst	dst	Dst	dst

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Meninggal Dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA

